



**PENETAPAN**  
**Nomor 312/Pdt.P/2021/PA.Sww**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Suwawa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh;

**Alpian Zubair bin Hasim Zubair**, tempat/tgl lahir Taludaa, 11 Maret 1990, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Moodulio, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon I**;

**Rostin Panamon binti Asrin Panamon**, tempat/tgl lahir Demeh, 2 April 1990, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Desa Moodulio, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya para Pemohon disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 5 November 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan register Nomor : 312/Pdt.P/2021/PA.Sww, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 7 Desember 2010 di Desa Laut Biru, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi Wali Nikah adalah Asrin Panamon sebagai ayah kandung Pemohon II, kemudian wali nikah tersebut memberi kuasa untuk pengucapan ijab kepada Rustam Kaino (imam);

Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah:

Saksi Nikah I : Ahmad Zubair

Saksi Nikah II : Nasran Tangahu

3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat;

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus pernah menikah dibawah tangan/tidak tercatat, usia 20 tahun. Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak Nurain Zubair, umur 9 tahun, dan Alfin Zubair, umur 4 tahun;

6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

8. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Suwawa agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;

9. Bahwa penyebab pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada KUA, dikarenakan

para Pemohon menikah secara sirri;

10. Bahwa tujuan diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kepentingan Pengurusan Akta Nikah para Pemohon;

11. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 2 dari 9 Pen No 312/Pdt.P/2021/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Hakim/Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (Alpian Zubair bin Hasim Zubair) dan Pemohon II (Rostin Panamon binti Asrin Panamon) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2010 adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsidiar:

- Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Suwawa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

**1. Ahmad Zubair bin Hasim Zubair**, (Kakak kandung Pemohon I), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa tujuan para Pemohon adalah untuk mengesahkan pernikahan yang dilaksanakan sebelumnya yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2010 perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Desa Laut

Hal 3 dari 9 Pen No 312/Pdt.P/2021/PA.Sww



- Biru, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa menjadi wali adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Asrin Panamon;
  - Bahwa perkawinan Para pemohon dihadapan imam yang bernama Rustam Kaino;
  - Bahwa ada dua orang laki-laki yaitu Ahmad Zubair dan Nasran Tangahu sebagai saksi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II adalah seorang pernah menikah dibawah tangan/tidak tercatat;
  - Bahwa ada mahar yang diberikan Pemohon II kepada Pemohon I berupa seperangkat alat sholat;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II rukun sampai dengan saat ini, tidak pernah bercerai;
  - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa perkawinan Para Pemohon tidak dihadiri oleh PPN sehingga tidak tercatat di KUA;
  - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk meminta Penetapan untuk mendapatkan buku nikah;

**2. Nasran Tangahu bin Yasin Djubair**, (Sepupu Pemohon I), di bawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
  - Bahwa tujuan para Pemohon adalah untuk mengesahkan pernikahan yang dilaksanakan sebelumnya yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan tersebut;
  - Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2010;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Desa Laut Biru, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Asrin Panamon;
  - Bahwa wali tersebut mewakilkan akad nikah kepada imam yang bernama Rustam Kaino;
  - Bahwa ada dua orang laki-laki yaitu Ahmad Zubair dan Nasran Tangahu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

– Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II adalah seorang pernah menikah dibawah tangan/tidak tercatat;

– Bahwa ada mahar yang diberikan Pemohon II kepada Pemohon I berupa seperangkat alat sholat;

– Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

– Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

– Bahwa rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II rukun sampai dengan saat ini, tidak pernah bercerai;

– Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk meminta Penetapan untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Suwawa selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah karena Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di

Hal 5 dari 9 Pen No 312/Pdt.P/2021/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 7 Desember 2010 di Desa Laut Biru, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa menjadi wali adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Asrin Panamon;
- Bahwa ada dua orang laki-laki yaitu Ahmad Zubair dan Nasran Tangahu sebagai saksi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II adalah seorang pernah menikah dibawah tangan/tidak tercatat;
- Bahwa ada mahar yang diberikan Pemohon II kepada Pemohon I berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II rukun sampai dengan saat ini, tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk meminta Penetapan untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut

Hal 6 dari 9 Pen No 312/Pdt.P/2021/PA.Sww





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

البالغة بالنكاح إقرار العاقلة ويقبل

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara maka oleh karena pokok perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89

Hal 7 dari 9 Pen No 312/Pdt.P/2021/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

- 1.-----Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2.----Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Pemohon I (**Alpian Zubair bin Hasim Zubair**) dengan Pemohon II (**Rostin Panamon binti Asrin Panamon**) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2010;
- 3.-----Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabbi'ul Tsani 1443 Hijriah. Oleh kami **Rezza Haryo Nugroho, S.H.**, sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Tamrin Yunus, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

**Rezza Haryo Nugroho, S.H.**  
Panitera Pengganti,

**Tamrin Yunus, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00

Hal 8 dari 9 Pen No 312/Pdt.P/2021/PA.Sww





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	340.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal 9 dari 9 Pen No 312/Pdt.P/2021/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)